



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 435 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WALITELON SELATAN
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Walitelon Selatan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 229/PK.01-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Walitelon Selatan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WALITELON SELATAN KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Sekretariat PPS	Jabatan
1	Tien Sekardinah	Perempuan	Nglarangan RT 2 RW 4 Desa Candimulyo, Kec. Kedu	Kelurahan Walitelon Selatan	Sekretaris Sekretariat PPS Walitelon Selatan
2	Riyanto	Laki-laki	Lingk. Jetisan RT 2 RW 1 Walitelon Utara, Kec Temanggung	Kelurahan Walitelon Selatan	Bendahara
3	Amin Suryono	Laki-laki	Lingk. Tepungsari RT 1 RW 1 Walitelon Seltan, Kec. Temanggung	Kelurahan Walitelon Selatan	Staf Teknis

Sebagai Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

